

Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Karyawan/Wajib Pajak PT Camiloplas Jaya Makmur)

Erisah¹⁾, Farid Addy Sumantri²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾erisahwidiya921@gmail.com

²⁾farid_addy@yahoo.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Januari 2023;
Perbaikan 30 Februari 2023;
Diterima 21 Maret 2023;
Tersedia online 12 April 2023

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Keadilan
Sistem Perpajakan
Diskriminasi
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Tujuan studi ini ialah untuk menguji pengaruh keadilan, sistem pajak, serta diskriminasi pada kepatuhan wajib pajak. Diskriminasi, keadilan, dan sistem perpajakan digunakan sebagai variabel bebas. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel terikat yang digunakan.

Metode kuantitatif dipergunakan pada studi ini. Populasi dalam studi ini ialah karyawan/wajib pajak PT Camiloplas Jaya Makmur. Dalam penelitian ini, 75 karyawan dijadikan sebagai sampel, serta kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji R², uji-t, serta uji F digunakan sebagai prosedur analisa data dengan menerapkan perangkat lunak SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil penelitian, keadilan, sistem pajak serta diskriminasi memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber perolehan bagi pemerintah yang dipergunakan secara besar-besaran dalam menunjang pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. *Budgetair* adalah nama dari fungsi ini. Aparatur perpajakan akan bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan negara dengan fungsi ini. Target penerimaan pajak di Indonesia sudah meningkat selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi kenyataannya belum tercapai.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Persentase Penerimaan Pajak
2017	1.283	1.147	89,4 %
2018	1.424	1.315,9	92%

2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,82	1.07	89,25%
2021	1.229,5	1.277,5	103,9%

Sumber : www.cnbcindonesia.com & nasional.kontan.co.id

Menurut Faradiza (2018) perolehan pajak tidak memperoleh target yang ditetapkan sebab adanya upaya masyarakat untuk mengurangi pajak melalui beberapa cara, termasuk penggelapan pajak. Masyarakat yang menjadi wajib pajak seharusnya taat terhadap peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban perpajakannya demi pentingnya penerimaan pajak bagi negara. Penerimaan tersebut dipakai Pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur guna memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menunjang ketahanan dan keamanan, Sumantri *et al.* (2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan pajak pemerintah ialah tingkat kewajiban pajak, Chau dalam Dhanayanti & Suardana (2017). Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak sangat dihargai karena Dirjen Pajak atau instansi pemerintah pada dasarnya selalu memberikan penghargaan bagi pembayar pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Kepatuhan wajib pajak harus dikomunikasikan terhadap pembayar pajak agar pembayar pajak memiliki rasa tanggung jawab atas segala hak dan kewajibannya.

Masyarakat menjadi tidak patuh serta kehilangan kepercayaan terhadap aparat pajak dan pemerintah akibat maraknya penggelapan pajak dikhawatirkan uang yang mereka bayarkan hendak dimanipulasikan dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak memahami premis, maksud, atau tujuan membayar pajak karena mereka tidak memahaminya; mereka hanya mengenal pajak sebagai tradisi membayar iuran tertentu kepada pemerintah. Kepatuhan wajib pajak terpengaruhi oleh sejumlah faktor misalnya keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi.

Valentina & Sandra (2019) dalam Pratama (2022) menyatakan keadilan yang dimaksud ialah “wajib pajak harus diperlakukan sama menurut undang-undang perpajakan yang tersusun dalam ketentuan undang-undang perpajakan, penerapan ketentuan tentang perpajakan serta penggunaan penghasilan dari pembagian wajib pajak.”

Sistem pemungutan pajak tentang besar dan rendahnya beban pajak, serta tanggung jawab atas iuran pajak yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan serta pertumbuhan negara, disebut sebagai sistem perpajakan, Fatimah & Wardani (2017). Kemungkinan kepatuhan wajib pajak meningkat jika prosedur sistem perpajakan yang diterapkan lebih baik, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Sistem pemungutan pajak Indonesia sudah beralih dari sistem pajak formal ke sistem *self-assessment*, saat menerapkan *self assessment system*, mungkin penting untuk memahami dan mengakomodasi beban wajib pajak untuk memenuhi komitmen yang belum sepenuhnya dipenuhi, Febriana & Limajatini (2022).

Di bidang perpajakan, diskriminasi terjadi ketika fiskus membedakan perlakuan terhadap wajib pajak. N. K. T. J. Dewi & Merkusiwati (2017) dalam Ikhsan *et al.* (2021) berpendapat bahwa “terjadinya diskriminasi jika wajib pajak tidak mendapatkan sebuah perlakuan yang setara dari pemerintahan”. Karena wajib pajak tidak mau membayar pajak mereka, dengan demikian dapat diterima untuk menganggap bahwa diskriminasi sedang terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak ialah iuran yang sah dari orang-orang terhadap kas negara sesuai perundang-undangan (yang bisa dipaksakan) tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat diperlihatkan secara terus-menerus serta dipergunakan demi membayar pengeluaran umum.

Menurut Thalia & Anggraeni (2022), pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah oleh rakyat guna pembangunan infrastruktur merata dan dirasakan oleh semua.

Istilah di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pajak ialah pembayaran paksa yang dilakukan oleh orang pribadi kepada negara akan kebutuhannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pajak juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak
2. Pajak adalah semacam paksaan bagi semua warga negara.
3. Karena pajak berbeda dari pungutan, warga negara tidak secara langsung mendapat manfaat darinya.
4. Pajak yang ditetapkan pada perundang-undangan negara.

Keadilan

Keadilan pajak mengacu pada gagasan bahwa wajib pajak memikul bagian yang adil dari biaya menjalankan negara. Baik keadilan vertikal maupun keadilan horizontal adalah bagian dari keadilan pajak. Keadilan vertikal adalah bahwa "seseorang yang berpenghasilan lebih akan membayar lebih banyak pajak." Sedangkan itu, penjelasan tentang keadilan horizontal. "dua orang yang dengan berpenghasilan yang setara akan membayar pajaknya dengan besaran yang sama". Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya Suasa *et al.* (2021).

Sistem Perpajakan

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat diatur oleh sistem perpajakan. Menurut Weti & Sutandi (2022) Sistem perpajakan ialah transformasi menuju sistem pajak yang lebih berkembang, efektif serta efisien. Sistem pajak telah diganti demi mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku :

1. Sistem *Self Assessment*, sesuai dengan persyaratan pemerintah, wajib pajak harus melakukan perhitungan kewajiban pajaknya, membayar jumlah yang jatuh tempo, dan melaporkan pajak secara elektronik menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun sistem administrasi online resmi lainnya.
2. Sistem *Official Assessment*, jumlah pajak yang perlu terbayarkan pada otoritas pajak atau pemungut pajak dapat diputuskan berdasarkan kebijaksanaan otoritas berdasarkan metode pemungutan pajak ini.
3. *Withholding Assessment System*, Pihak ke 3 yang bukan wajib pajak atau petugas pajak atau petugas pajak menghitung jumlah pajak.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu pembatasan atau pengucilan yang dibuat atas dasar bahasa, agama, suku, ras, peringkat sosial, kelas, atau kelompok seseorang. Jika diskriminasi dibiarkan berlanjut, hal itu dapat menyebabkan penurunan jumlah kelompok atau bahkan kurangnya pengakuan terhadap suatu kelompok atau etnis di dalam suatu negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Setaritham & Wi (2022) kepatuhan wajib pajak ialah dimana pembayar pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan untuk menaati serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan penyeteroran dan pelaporan pajak teratur dan tahunan atas kelompok atau modal sendiri wajib pajak yang bersangkutan sebagai modal usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencerminkan ketaatan dan kesadaran tertib kewajiban perpajakan wajib pajak.

III. METODE

Studi ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang sudah ditentukan, Sugiyono (2017). Penulis menggunakan data primer dalam studi ini dimana data diperoleh langsung melalui sumber aslinya yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan PT Camiloplas Jaya Makmur.

Populasi

Populasi dalam studi ini yaitu karyawan PT Camiloplas Jaya Makmur sebanyak 300 orang karyawan.

Sampel

Accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel penelitian ini. Di mana setiap anggota populasi yang ditemui peneliti bisa dipergunakan menjadi sampel, berkat pendekatan pengambilan sampel yang dikenal sebagai sampling aksidental, yang didasarkan pada unsur spontanitas.

Dalam studi ini, penentuan ukuran sampel melalui rumus slovin Sugiyono (2018) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{300}{1 + 300(0,1)^2} = 75$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dipakai penulis guna menemukan fakta tentang variabel yang diteliti, Herijawati & Anggraeni (2018). Sebuah kuesioner online dilaksanakan pada studi ini guna memperoleh data dari responden. Kuesioner ialah cara memperoleh data yang mana peserta menerima rangkaian pertanyaan atau pernyataan agar dijawabnya.

IV. HASIL

1. *Adjusted R squared* (R^2)

Menurut Ghozali (2018) *adjusted R squared* (R^2) digunakan dalam menganalisa berapa jauh kemampuan model mendeskripsikan variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian *adjusted R Squared* :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 ^a	.833	.826	1.88367

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Sesuai tabel yang tercantum, diperoleh hasil dari skor koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebanyak 0,913, nilai R Square sebanyak 0,833 serta skor *Adjusted R Square* sebanyak 0,826. Skor yang tertera mengarah pada angka 1 maka dapat dikatakan bahwasanya variabel bebas (keadilan, sistem pajak, serta diskriminasi) menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

2. Uji Hipotesis

• Uji-t

Dalam setiap variabel bebas, uji t menentukan sejauh mana pengaruhnya secara signifikansi pada variabel dependen Ghozali (2018). Hasil uji ini dapat diketahui dalam tabel berikut :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.640	1.088		.588	.558
Keadilan	.318	.114	.300	2.782	.007
Sistem Perpajakan	.550	.100	.584	5.521	.000
Diskriminasi	.117	.057	.110	2.046	.044

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

a. Keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sesuai tabel tersebut, pengujian variabel keadilan mempunyai tingkatan Sig 0,007 < 0,05, maka diambil simpulan bahwasanya keadilan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesa yang diajukan pada studi ini (H₁) diterima.

b. Sistem perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya variabel sistem perpajakan secara statistik signifikan tingkat 0,000 lebih rendah dari 0,05, sehingga bisa diambil simpulan sistem perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesa pada studi ini (H₂) diterima.

c. Diskriminasi pada kepatuhan wajib pajak

Sesuai tabel diatas uji variabel diskriminasi mempunyai tingkat Sig 0,044 lebih rendah dari 0,05. Maka dari itu, kesimpulannya diskriminasi memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesa pada studi ini (H₃) diterima.

• Uji F

Uji F dilaksanakan guna membuktikan apakah antara variabel bebas memiliki dampak secara bersamaan dengan variabel dependen Ghozali (2018).

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	1256.664	3	418.888	118.056	.000 ^b
	Residual	251.923	71	3.548		
	Total	1508.587	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Sesuai tabel diatas didapatkan skor Sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_4 diterima. Maka dari itu, keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi bersamaan berdampak signifikansi pada kepatuhan wajib pajak bagi karyawan atau wajib pajak PT Camiloplas Jaya Makmur.

V. KESIMPULAN

Sesuai hasil analisa data serta pembahasan yang telah dijabarkan, dapat ditarik simpulan :

1. Dapat disimpulkan bahwasanya keadilan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, seperti yang dibuktikan oleh uji-t dalam studi ini yang membuktikan bahwasanya variabel keadilan memiliki tingkat signifikansi 0,007 lebih rendah dari 0,05. Artinya semakin tinggi tingkat keadilan yang diterapkan pada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga pembayar pajak termotivasi guna memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Temuan uji-t studi ini menunjukkan bahwasanya variabel sistem perpajakan secara statistik signifikan pada tingkat 0,000 lebih rendah dari 0,05, mengarahkan penulis untuk menyimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik sistem pajak yang ada, maka dari itu kepatuhan wajib pajak hendak bertambah dengan lebih baik lagi.
3. Uji-t pada studi ini menemukan bahwasanya diskriminasi memiliki tingkat signifikan 0,044 lebih rendah dari 0,05, oleh sebab itu disimpulkan bahwasanya diskriminasi memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin bertambah diskriminasi maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Ketika fiskus melakukan diskriminasi, maka akan menimbulkan kesan buruk wajib pajak pada fiskus sehingga membuat pembayar pajak tidak taat terhadap kewajiban pajaknya.
4. Uji F studi ini menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05, yang membuktikan bahwasanya keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak pada saat yang bersamaan.

Saran

Sesuai kesimpulan diatas, peneliti memberi sebuah saran diantaranya :

1. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan beberapa variabel bebas lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Misal sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak dsb. Serta bisa memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah responden agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.
2. Bagi wajib pajak

Wajib pajak hendaknya dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya ketaatan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan dalam melaporkan pajaknya dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 1504–1533.
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG*. 1. <http://www.sumeks.co.id>
- Febriana, C., & Limajatini. (2022). Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herijawati, E., & Anggraeni, R. D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *EKONOMI DAN BISNIS*, 16(1), 103–124.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Pratama, R. L. (2022). *Pengaruh Self Assessment System , Keadilan , Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. 1, 391–403.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E- billing, dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah). *Prosiding:*

Ekonomi dan Bisnis, 2(2).

Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). *ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH*. 2(1), 6–10.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.

Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). *Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1(2), 124–139.

Thalia, F., & Anggraeni, R. D. (2022). Pengaruh Penghindaraan Pajak , Perataan Laba , Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. *GLOBAL ACCOUNTING: JURNAL AKUNTANSI*, 1, 1–18.

Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
<https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.574>

Weti, E. R., & Sutandi. (2022). Pengaruh Sistem perpajakan , Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).